



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5265);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017;
32. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 29);
33. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 30);
34. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 24 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017;
35. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
dan  
BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa (Khusus Kab/Kota)

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	815.348.404.251,89	
b. Belanja Operasi dan Belanja Transfer	Rp	852.798.819.259,60	
Surplus/(Defisit)			Rp (37.450.415.007,71)
c. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp	46.026.728.795,81	
- Pengeluaran	Rp	0,00	
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)	Rp	8.576.313.788,10	

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp71.194.686.752,92 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	886.543.091.004,81
b. Realsiasi	Rp	815.348.404.251,89
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	71.194.686.752,92
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Transfer sejumlah Rp79.951.361.837,22 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja dan Transfer Setelah Perubahan	Rp	932.750.181.096,82
b. Realsiasi	Rp	852.798.819.259,60
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	79.951.361.837,22
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(8.756.675.084,30) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(46.207.090.092,01)
b. Realsiasi	Rp	(37.450.415.007,71)
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(8.756.675.084,30)
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp180.361.296,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	46.207.090.092,01
b. Realsiasi	Rp	46.026.728.795,81
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	180.361.296,20
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Realsiasi	Rp	0,00
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp180.361.296,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	46.207.090.092,01
b. Realsiasi	Rp	46.026.728.795,81
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	180.361.296,20

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.341.669.793.010,88
b. Jumlah Kewajiban	Rp	23.017.930.340,34
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.318.651.862.670,54

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 01 Januari 2017	Rp	46.207.090.092,01
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	46.026.728.795,81
c. Sub Total	Rp	180.361.296,20
d. Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Rp	8.576.313.788,10
e. Sub Total	Rp	8.756.675.084,30
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	(180.361.296,20)
g. Lain-Lain	Rp	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2017	Rp	8.576.313.788,10

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	101.582.179.308,46
b. Pendapatan Dana Transfer - Dana Perimbangan - LO	Rp	609.128.868.099,00
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	Rp	0,00
d. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah/Provinsi Lainnya - LO	Rp	25.768.039.684,74
e. Bantuan Keuangan	Rp	150.000.000,00
f. Jumlah Pendapatan Transfer (a+b+c+d+e)	Rp	635.046.907.783,74
g. Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp	79.207.165.594,00
h. TOTAL PENDAPATAN - LO	Rp	815.836.252.686,20
i. Beban Operasi - LO	Rp	640.398.957.048,43
j. Beban Transfer - LO	Rp	146.076.908.178,00
k. TOTAL BEBAN - LO (i+j)	Rp	786.475.865.226,43
l. Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	29.360.387.459,77
m. Kegiatan Non Operasional - LO	Rp	0,00
n. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
o. Pos Luar Biasa - LO	Rp	0,00
p. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp	0,00
q. Surplus/(Defisit) - LO	Rp	29.360.387.459,77

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Ekuitas Per 01 Januari 2017	Rp	1.230.982.487.875,41
b. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	29.360.387.459,77
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	Rp	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	58.308.987.335,36
e. Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2017	Rp	1.318.651.862.670,54

### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas Per 01 Januari 2017	Rp	46.218.630.236,01
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	89.929.900.844,50
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(127.380.315.852,21)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	(181.185.749,00)
f. Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp	(37.631.600.756,71)
g. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2017	Rp	8.587.029.479,30
h. Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2017 adalah:		
- Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	4.279.633.226,69
- Saldo Akhir Kas BLUD	Rp	4.005.300.812,40
- Saldo Akhir Kas Lainnya JKN	Rp	218.286.381,20
- Saldo Akhir Kas Lainnya BOS	Rp	33.685.189,81
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	123.869,20

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **31** Agustus 2018

Pj. BUPATI BARITO TIMUR, **D.**

**I KETUT WIDHIE WIRAWAN** **8**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **31** Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
**Ir. ESKOP, MAP**